



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG

REMUNERISASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

RAA SOEWONDO PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati, perlu diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme kepada Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka pemberian remunerasi untuk Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA. Soewondo Pati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERISASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAA SOEWONDO PATI.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Kabupaten Pati sebesar 34 % (tiga puluh empat persen) dari penerimaan Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
- (2) Prosentase Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 33% (tiga puluh tiga persen) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati; dan
 - b. 1% (satu persen) bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.
- (3) Besaran Remunerasi yang diterima Pejabat Pengelola, Pegawai, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati setiap bulan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.

Pasal 2

- (1) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk insentif.
- (2) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan dalam bentuk honorarium terhitung sejak secara nyata melaksanakan tugas sebagai Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundangan-undangan tentang gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil serta diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi.
- (2) Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati yang berstatus Non Pegawai Negeri Sipil, gaji dibiayai dari biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati.

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari Jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari Jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemberian Uang Jasa Hasil Kerja Bagi Karyawan Rumah Sakit Umum Daerah RAA Soewondo Pati dan Keputusan Bupati Pati Nomor : 900/116/2009 tentang Penetapan Penyediaan Dana Pembinaan Manajemen RSUD RAA Soewondo Pati dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Pati

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 2 Nopember 2010

BUPATI PATI,
Ttd
TASIMAN

Diundangkan di Pati
pada tanggal 2 Nopember 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Ttd

HARYANTO, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19640408 199103 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2010 NOMOR 629

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH.M.Si
Pembina
NIP. 19670226 199203 1 005